



## Kontroversi Praktik Pembagian Waris Pra-Kematian Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Ahmad  
Alamuddin  
Yasin  
STIT Buntet  
Pesantren,  
Indonesia.  
[ahmadalamuddin11@gmail.com](mailto:ahmadalamuddin11@gmail.com)

Achmad  
Samil  
Himam  
UIN Siber  
Syekh  
Nurjati  
Cirebon,  
Indonesia  
[achmadsam\\_ilh@gmail.com](mailto:achmadsam_ilh@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to analyze the factors influencing changes in understanding and perception of pre-death inheritance practices and their implications on the laws of inheritance ownership according to Sharia principles. A case study method is employed to explore pre-death inheritance practices in Muslim families. Primary data are obtained from families practicing such methods, while secondary data are sourced from literature and books. Data collection techniques involve non-participatory observation, structured interviews, and literature review. The data analysis process entails reduction, validation, and critical literature review to identify patterns and key issues. In conclusion, not everything considered as inheritance by society can be deemed as such according to Sharia. Assets are divided into two categories: assets relinquished before the death of the deceased, which can be considered as gifts or endowments to heirs, and assets that can be controlled after the death of the deceased, subject to circumstances. Assets predetermined before death can be considered as testamentary arrangements if their proportions differ from Islamic inheritance laws. If the testamentary assets are less than one-third of the undesignated remaining assets, they can be accepted by the designated recipients without reducing their share of inheritance. However, if they exceed one-third of the inheritance, consent from other heirs is required. If any heir dissents, the testamentary arrangement is nullified, and all assets are treated as inheritance. Transactions in the distribution of assets are in accordance with Sharia and can be explained through Sharia-compliant agreements. However, it is crucial to scrutinize the transaction process to ensure the accuracy of the agreements and avoid misclassification of assets.

**Keywords:** Pre-Death Inheritance, Controversy, Contemporary Fiqh

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pemahaman dan persepsi terhadap praktik pembagian waris pra-kematian serta dampaknya pada hukum kepemilikan harta waris menurut prinsip-prinsip syariah. Metode studi kasus digunakan untuk menggali praktik waris pra-kematian di keluarga Muslim. Data primer diperoleh dari keluarga yang menerapkan praktik tersebut, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan buku. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi non-partisipatif, wawancara terstruktur, dan studi pustaka. Proses analisis data melibatkan reduksi, validasi, dan tinjauan literatur kritis untuk mengidentifikasi pola dan isu kunci. Kesimpulannya, tidak semua yang dianggap sebagai harta waris oleh masyarakat dapat disebut sebagai harta waris menurut syariat. Harta dibagi menjadi dua kategori: harta yang diserahkan sebelum kematian pewaris, yang bisa dianggap sebagai hibah atau hadiah kepada ahli waris, dan harta yang dapat dikuasai setelah kematian pewaris, yang dapat dihukumi tergantung kondisinya. Harta yang sudah ditentukan sebelum kematian dapat dianggap sebagai akad wasiat jika persentasenya berbeda dengan hukum waris Islam. Jika harta wasiat kurang dari satu per tiga sisa harta yang belum ditentukan, maka bisa diterima oleh penerima wasiat tanpa mengurangi bagian harta waris yang diterima. Namun, jika lebih dari satu per tiga harta waris, perlu persetujuan ahli waris lain. Jika ada ahli waris yang tidak setuju, akad wasiat akan batal, dan semua harta dihitung sebagai harta waris. Transaksi dalam pembagian harta tersebut sesuai syariat dan dapat dijelaskan dengan akad-akad yang ada dalam syariat. Namun, penting untuk teliti dalam mengamati proses transaksi untuk memastikan akad yang terjadi dan menghindari kesalahan dalam mengklasifikasikan harta tersebut.

**Kata Kunci:** Waris Pra-Kematian, Kontroversi, Fiqih Kontemporer

## 1. Pendahuluan

Dalam hukum, setiap personal memiliki hak atas kepemilikan<sup>1</sup>. Baik bersifat harta ataupun lainnya. Perlindungan hukum atas harta kepemilikan telah tertuang jelas baik dalam bentuk undang-undang ataupun norma agama<sup>2</sup>. Fenomena kepemilikan atas suatu harta menjadi isu-isu yang terus berkembang selagi adanya interaksi sosial. Dalam Islam, kepemilikan harta dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Seperti praktik jual beli, pemberian berupa hadiah dan sedekah, ataupun pemberian berupa harta waris.

Dalam perkembangan studi sejarah, waris merupakan isu yang selalu berkembang. Baik isu konflik di dalamnya maupun isu lainnya. seperti isu kewarisan tahta ataupun jabatan yang saat ini sedang marak dibincangkan<sup>3</sup>. Artinya, persepsi masyarakat menanggapi isu dari ungkapan kata waris memberikan dampak pemaknaan pada suatu hal yang memiliki arti dari barang bekas yang telah digunakan atau suatu pemberian atas kepemilikan di mana pemilik asalnya sudah tidak dapat memilikinya lagi, karena berbagai faktor.

Persepsi masyarakat mengenai ungkapan kata waris di atas memberikan makna yang luas. Persepsi tersebut bisa diartikan dengan peninggalan harta orang-orang yang sudah meninggal kepada para sanak saudaranya bisa juga diartikan sama dengan hibah di mana seorang pewaris menyerahkan kepemilikannya kepada orang lain dalam keadaan hidup. Definisi tersebut lumrah diungkapkan ketika seorang adik yang mengatakan bahwa dia telah mendapatkan baju warisan kakaknya dulu<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> A E Setyowati and T Tanudjaja, "Kepastian Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Harta Pailit Yang Dilaksanakan Tanpa Penggunaan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Penjual," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023, <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/736>; K Hasballah, T M Jakfar, and M Djawas, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam," *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2021, <http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/420>; S Muhsin, A A Bakar, and H Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an," *Al-Azhar Journal of ...*, 2022, <http://www.ejournal.stajalazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/170>.

<sup>2</sup> Hasballah, Jakfar, and Djawas, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam"; Muhsin, Bakar, and Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an."

<sup>3</sup> H Habiburrahman et al., "Kajian Tindak Tutur Terhadap Konflik Sosial Dalam Proses Hibah, Waris, Wakaf, Dan Wasiat," *Jurnal Ilmiah* ..., 2023, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/17197>; Khoirul Ahsan and Isa Muhammad Shofwan, "Managemen Konflik Pembagian Waris Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)," *Rio Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 162–72, <https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1063>; M A Khadapi, A I Hamzani, and M Wildan, "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Studi Islam Indonesia* ..., 2023, <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.129>.

<sup>4</sup> M Z Abidin, "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso VII Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam," *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga ...*, 2020, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyyah/article/view/920>; Z Othman et al., "Persepsi Pesakit-Waris Terhadap Kejelasan Maklumat Dan Hubungan Perorangan Dalam Komunikasi Di Pusat Perubatan," *Geografi*, 2019, [https://www.academia.edu/download/60457802/Paper\\_Geografi\\_2019ZarinaOthmanetal20190901-10357-1rj1xo8.pdf](https://www.academia.edu/download/60457802/Paper_Geografi_2019ZarinaOthmanetal20190901-10357-1rj1xo8.pdf); D Indriyani and D Yudih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Studi Pada Masyarakat Desa Jambudipa Kabupaten Cianjur)," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan ...*, 2021.

Pada periode jahiliyah, sistem kewarisan tidak terkonsep dengan berlandaskan pada asas keadilan, melainkan dilandaskan pada adat dan tradisi arab yang menekankan pada diskriminasi. Seperti wanita yang dianggap tidak layak mendapatkan harta waris bahkan justru wanita dianggap sebagai bagian dari harta waris. Isu kepemilikan atas budak yang bisa diwaris juga termasuk bagian dari tradisi dan budaya arab kala itu<sup>5</sup>.

Pasca datangnya Islam, semua sistem diskriminasi tersebut dihapus atas dasar kemanusiaan. Wanita yang semula menjadi bagian dari harta waris, kini telah menerima bagian waris sesuai dengan nash Al-Qur'an yang ada. Isu penghapusan perbudakan juga digagas oleh Nabi Muhammad di awal-awal beliau diutus menjadi Nabi. Pewarisan dalam Islam difokuskan pada suatu kepemilikan atas harta saja bukan pada aspek yang bersifat non harta<sup>6</sup>.

Dalam Islam, waris merupakan perpindahan kepemilikan harta dari si pemberi waris terhadap ahli warisnya dengan bagian atau kadar yang telah ditentukan dalam konsep fiqh<sup>7</sup>. Kepemilikan tersebut dilandaskan terhadap faktor kematian dengan catatan kematian tersebut tidak berakibat dari peristiwa pembunuhan oleh ahli waris. Kepemilikan harta waris juga tidak dapat diberikan jika ahli waris berbeda agama dengan si pemberi waris. Begitupun dengan seorang budak, baik budak mudabbar, budak mukatab, maupun ummul walad. Seorang budak tidak bisa memberikan harta waris juga tidak bisa menerima harta waris dikarenakan seorang budak itu tidak bisa mempunyai kepemilikan suatu harta. Dengan ini tidak ada harta yang akan diberikan kepada ahli warisnya dan jika dia menjadi ahli waris maka harta yang diterima harus diberikan kepada sayyid nya. Adapun budak muba'ad yang sebagian tubuhnya merdeka dan sebagiannya lagi adalah budak maka ia akan menerima dan memberikan harta waris tersebut sesuai kadar kemerdekaannya dan bagian lainnya itu akan diberikan kepada sayyidnya<sup>8</sup>.

Namun, menginjak pada era kontemporer seperti saat ini, beberapa peristiwa pada studi awal penelitian ini ditemukan praktik pembagian waris sebelum terjadinya kematian pemilik harta waris. Artinya, terdapat indikasi pemahaman soal kewarisan oleh beberapa persepsi masyarakat bahwa harta waris boleh dimiliki sebelum adanya kematian. Hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menyatakan kebolehan kepemilikan atas harta waris adalah pasca kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pemahaman dan persepsi terhadap praktik pembagian waris

---

<sup>5</sup> A Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family* ..., 2019, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3075>.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Wajiz*, 1st ed. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016); Muhamad bin Ali Asy-Syafi'i Asy-Syanwani, *Hasyiyah Ala Mukhtashor Ibnu Abi Jamroh Lil Bukhori* (Surabaya: Maktabah Imatotullah, 2012).

<sup>7</sup> Sayyid Bakri Syatha', *Ianatu Al-Thalibin* (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2018); Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Roudloh Al-Thalibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018); Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhdha Al-Mu'ashirah* (Beirut: Darul Fikr, 2013).

<sup>8</sup> Zakariya bin Muhammad Al-Anshori, *Fath Al-Wahhab* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021); Muhammad Al-Zuhri Al-Ghamrawi, *As-Siroj Al-Wahhaj* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012); Muhammad Al-Rohili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* (Damaskus: Dar Al-Qolam, 2015).

pra-kematian serta dampaknya pada hukum kepemilikan harta waris menurut prinsip-prinsip syariah.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Karakteristik Fiqih

Fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan menggunakan metode ijtihad. Ada juga pendapat yang menganggap fiqih sebagai hukum syariat itu sendiri. Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan bahwa fiqih adalah pengetahuan praktis tentang hukum-hukum syariat, yang melibatkan proses pengambilan dalil yang terperinci<sup>9</sup>.

Dalam pengertian ini, fiqih sebagai ilmu dan praktik hukum syariat adalah saling terkait. Fiqih sebagai ilmu memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, metode, dan aturan dalam menetapkan hukum syariat. Sedangkan fiqih sebagai praktik adalah penerapan hukum-hukum syariat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya adalah agar pemahaman ini lebih mudah dipahami oleh kelompok awam yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang agama.

Imam Haramain menyatakan bahwa syariat dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ada hukum-hukum syariat yang bersifat manshushiyah, yang artinya hukum-hukum tersebut datang secara langsung dari nash yang berasal dari Allah. Hukum-hukum ini bersifat qath'iyyah, yang berarti tidak dapat berubah atau ditawar<sup>10</sup>. Contohnya adalah kewajiban shalat, zakat, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara jelas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, terdapat hukum-hukum syariat yang bersifat dzanniyyah atau ijtihadiyah, yang berarti tidak pasti atau membutuhkan penafsiran berdasarkan dalil yang ada. Allah memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk memahami Al-Qur'an dan membentuk hukum syariat sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat yang berbeda. Dalam hal ini, fiqih menjadi implementasi dari hukum syariat yang bersifat ijtihadiyah, yang melibatkan pemikiran dan penafsiran manusia berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqih memiliki karakter sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Faktor perubahan dan perbedaan pandangan yang signifikan dalam fatwa fiqih adalah karena perbedaan zaman dan tempat.

### b. Konsep Waris dalam Asumsi Sebagian Masyarakat Islam

Dalam literasi-literasi kitab fiqih klasik, pembagian waris menurut pandangan fiqih adalah pasca kematian. Artinya, tidak sah menurut pandangan fiqih pembagian waris sebelum adanya kematian dari pemberi waris, orang tua misalnya.

Pembagian dalam pandangan fiqih juga tidak dapat dibagi secara merata. Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. Asumsi dasar peneliti adalah karena

<sup>9</sup> Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fath Al-Qorib Al-Mujib* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2014).

<sup>10</sup> Imam Haramain Al-Juwaini, *Waraqat* (Beirut, 2019).

anak laki-laki akan menanggung keluarga sehingga dalam ajaran Islam laki-laki mendapat bagian lebih banyak. Sedangkan anak perempuan dia akan ditanggung oleh suaminya.

Mekanisme tersebut memicu konflik di masyarakat awam karena memicu kecemburuan sosial. Pada akhirnya, dampak dari konflik tersebut diselesaikan oleh orang tua sebagai pemberi waris. Waris diberikan sebelum orang tuanya meninggal.

### c. Penelitian Terdahulu tentang Waris Pra-Kematian

Beberapa literasi kami dapatkan dari penelitian dan kajian yang relevan dengan apa yang kami teliti, yakni terkait pembahasan harta waris. Sejak dahulu, waris telah dikenal dalam Islam dengan sebutan pada setiap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Para ulama menegaskan bahwa harta waris tidak dapat dibagi sebelum kematian<sup>11</sup>. Pasalnya, konflik dalam waris sering sekali terjadi karena beberapa faktor. Antara lain adalah ketidak sepemahaman antara satu sama lain. Oleh karenanya, orang tua yang memiliki kemampuan untuk meredam konflik persaudaraan, dalam hal ini juga yang memberikan warisnya kepada mereka, dinilai dapat memberikan kesamaan persepsi datu sama lain dan dapat meredam konflik sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan kami <sup>12</sup>.

Faktanya, menurut Zenrif dan Mahmudi dalam artikelnya dijelaskan bahwa praktik pemberian harta pra-kematian telah dikonfirmasi dalam beberapa penelitian. Terdapat penelitian di desa Pahserut, ditemukan fakta bahwa mayoritas muslim didesa tersebut tergolong muslim yang taat dan mengikuti fatwa ulama setempat. Namun, mereka membagi harta waris mereka dalam bentuk hibah wasiat sebelum si pewaris meninggal dunia. Dikonfirmasi bahwasanya praktik tersebut tidak disebut dengan waris melainkan hibah wasiat yang diberikan kepada ahli waris dengan kesepakatan dengan tujuan menghindari konflik keluarga di masa yang akan mendatang <sup>13</sup>.

Dari uraian diatas, kami menyimpulkan bahwa praktik waris hanya ada pada setelah kematian. Namun, pada studi awal yang kami lakukan, ditemukan fakta bahwa terdapat sekelompok keluarga yang membagi waris sebelum kematian pewaris. Mereka juga menyebut penamaan ini dengan istilah waris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada penerapan waris pra-kematian dengan menganalisis apa saja kontroversi yang terjadi sebab pergeseran pemahaman persepsi praktik pembagian waris pra-kematian serta implikasinya pada hukum kepemilikan harta waris tersebut menurut fiqh kontemporer.

---

<sup>11</sup> Syihab Al-Ramli, *Fath Al-Rahman* (Libanon: Dar Al-Minhaj, 2011); Al-Ghazi, *Fath Al-Qorib Al-Mujib*.

<sup>12</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, "Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 27–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3306>.

<sup>13</sup> Fauzan Zenrif and Zaenul Mahmudi, "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 231–50.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menginvestigasi implementasi praktik waris pra-kematian di dalam keluarga muslim untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana waris pra-kematian diterapkan dan dipahami. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah keluarga yang secara aktif menerapkan praktik waris pra-kematian. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui buku dan literasi yang relevan dengan tema waris untuk memberikan dasar teoretis dan kontekstual bagi penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, observasi non-partisipatory digunakan untuk secara objektif mengamati praktik-praktik waris pra-kematian yang terjadi di dalam keluarga Muslim tanpa terlibat secara langsung dalam interaksi mereka. Kedua, wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam dari perspektif individu atau keluarga yang terlibat dalam praktik tersebut. Ketiga, studi pustaka melibatkan penyelidikan literatur untuk memperdalam pemahaman teoritis tentang waris pra kematian dalam konteks Islam.

Proses analisis data melibatkan beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan isu kunci yang muncul dari data yang terkumpul. Penyajian data digunakan untuk menguraikan hasil dari wawancara dan observasi yang telah direduksi. Terakhir, penarikan kesimpulan digunakan untuk menguraikan temuan penelitian tentang praktik waris pra kematian di kalangan keluarga Muslim.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kami menemukan informasi terkait pembahasan pembagian harta waris pra-kematian di kalangan masyarakat muslim di kabupaten Cirebon. Namun, kami tidak menjelaskan identitas informan karena menjaga privasi dari informan. Demi menjaga nama baiknya, kami memegang teguh kode etik penelitian ini karena yang dibutuhkan pada kajian ini adalah substansi dari penelitian, bukan identitas dari informan.

#### **a. Asumsi Keluarga**

Kami mengambil hasil wawancara terhadap 2 keluarga dengan masing-masing memiliki ahli waris lebih dari 3. Mereka berasumsi bahwa apa yang mereka terapkan pada konsep waris pra-kematian ini dapat meminimalisir terjadinya konflik antar ahli waris. Alasan tersebut dikemukakan karena praktik waris di Indonesia, meskipun sebagian besar didominasi oleh kelompok muslim, mereka dapat menerapkan dengan berbagai konsep, dari mulai waris adat, waris merata, ataupun waris Islam. Informan mengaku bahwa ahli waris yang ada pada keluarganya memiliki latar belakang yang berbeda. Beberapa ada yang memiliki latar belakang akademisi dan beberapa diantara lainnya memiliki latar belakang pesantren dengan nilai Islam yang kuat. Sehingga, menurut informan, praktik waris pra-kematian ini merupakan alternatif yang dianggap dapat menuntaskan perselisihan di masa mendatang.

## **b. Penerapan Waris Pra-Kematian**

Menurut semua informan, mereka menerapkan praktik waris adat yang diterapkan pada keluarga mereka. Yakni dengan cara membagi hak waris dengan mendapatkan bagian-bagian yang ditentukan oleh kepala keluarga, dalam hal ini sang ayah yang akan mewaris harta kepada mereka. Sebagian informan menuturkan bahwa rumah merupakan hak waris yang diberikan kepada anak bungsu dengan catatan dia merawat orang tuanya di saat sakit. Adapun informan lain menceritakan bahwa ada sebagian keluarga yang melakukan musyawarah untuk menentukan besaran bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang merawat orang tua mereka. Keularga ini cenderung akan menyerahkan kepemilikan rumahnya pada anak yang dituakan guna mengurusinya. Anak yang dituakan itu dipilih karena dianggap yang paling bijaksana. Sisa dari hartanya, dibagi secara merata. Mereka, para ahli waris akan diberikan tanah yang kemudian hari akan dibangun rumah atau sejumlah uang senilai harga tanah. Informan lain menambahkan bahwa rumah wajib diberikan kepada anak bungsu secara mutlak.

Biaya Pendidikan yang diberikan lebih kepada salah satu ahli waris akan mempengaruhi besarnya harta yang akan ia terima berupa warisan. Hal ini dikarenakan untuk membiayai Pendidikan salah satu ahli waris tersebut, terkadang orang tua harus menjual tanah yang jika ia tidak meneruskan pendidikkannya maka tanah tersebut akan ia terima sebagai harta waris. Pada faktanya, secara perhitungan terkadang ditemukan ketidaksesuaian antara besaran biaya Pendidikan tersebut dengan pengurangan harta warisan yang diterima. Selain biaya Pendidikan, pengeluaran mendadak dalam jumlah besar juga akan turut mempengaruhi. Seperti ketika anak dari ahli waris tersebut membutuhkan dana untuk melangsungkan pernikahan, atau untuk membangun rumah. Maka biasanya anak dari ahli waris tersebut akan diberikan sejumlah uang dari orang tua ahli waris atau dalam hal ini adalah kakeknya sehingga nanti biaya ini akan mempengaruhi besaran harta yang akan diterima oleh ahli waris.

Semua informan mengaku bahwa harta waris yang diberikan pra-kematian tidak dipermasalahkan oleh para ahli waris. Mereka menerima dengan senang hati karena mereka merasa orang tua mereka membagi dengan adil. Tolak ukur adil dalam hal ini bukan keadilan secara merata. Akan tetapi setiap kebijakan yang dibangun oleh orang tua mereka dianggap sebagai keadilan. Salah satu informan mengaku bahwa apa yang didapatkan dalam waris pra-kematian dibagi dengan cara peninjauan. Jika ahli waris dinilai mapan, maka dia akan mendapatkan lebih sedikit daripada ahli waris yang dinilai belum cukup mapan. Konsep keadilan ini yang dipegang oleh informan.

## **c. Status Kepemilikan Harta Waris Pra-Kematian**

Informan mengaku bahwa harta yang diberikan pada proses waris pra-kematian ini dapat dimiliki pasca dibagi. Artinya, secara hak kepemilikan, harta yang telah dibagi dapat langsung dikelola dan diatasnamakan kepemilikannya pada ahli waris meskipun orang tua atau pemberi waris masih hidup. Namun, orang tua mereka mengaku bahwa mereka

menitipkan pesan kepada ahli warisnya supaya tanah atau harta yang telah diberikan tidak untuk dijual melainkan harus dibangun rumah. Beberapa juga mengaku bahwa tanah yang diberikan diizinkan untuk dikelola terlebih dahulu sebelum dijadikan rumah, seperti dijadikan kebun terlebih dahulu atau dikelola dalam bentuk lainnya.

Kepemilikan rumah pada sebagian keluarga yang mengkhususkannya pada anak bungsu diserahkan pasca kematian orang tua, meskipun seluruh ahli waris sudah mengetahuinya sebelum kematian itu terjadi. Begitupun yang terjadi pada keluarga yang memasrahkan urusan perihal masalah rumah ini pada anak yang dituakan. Keluarga yang kedua ini akan melakukan musyawarah bersama dengan para ahli waris yang lain sepeninggal orang tua untuk membahas seberapa besar nilai yang akan dibagikan kepada setiap ahli warisnya. Biasanya akan ada satu ahli waris yang siap untuk membayar bagian ahli waris yang lain guna mendapatkan hak milik rumah tersebut sepenuhnya.

Keluarga yang berinisiatif untuk memberikan sebagian tanah hasil waris tersebut kepada ahli waris yang mendampingi orang tua semasa hidupnya, biasanya akan menggantikannya dengan uang sejumlah harga tanah yang ia miliki. Kerap juga terjadi sebaliknya, anak pendamping tersebut menambahkan sejumlah uang guna mengakuisisi semua tanah yang dimiliki oleh pemberi tanah.

Beberapa informan mengaku bahwa tidak semua harta yang dibagi dalam waris pra-kematian merupakan semua harta dari orang tuanya, melainkan harta yang dibagi adalah sebagian besar saja. Ada beberapa harta yang tidak diwariskan dalam keadaan pra-kematian seperti sebidang tanah yang merupakan ladang bisnis orang tuanya. Mereka mengaku bahwa tanah tersebut dikelola oleh sebagian ahli waris di mana hasilnya akan diberikan kepada orang tuanya. Tanah tersebut akan dibagi pasca kematian orang tuanya. Pembagian tersebut sudah dipesan oleh orang tuanya agar diberikan kepada pengelola. Selain itu juga, biasanya keluarga dengan kondisi ekonomi menengah yang memiliki mobil akan menyerahkan mobilnya kepada salah satu ahli waris dengan pesan supaya dipergunakan oleh semua ahli waris sepeninggalnya.

#### **d. Analisis Fiqih Kontemporer Pada Fenomena Praktik Pembagian Harta Waris Pra-Kematian**

Seorang yang telah meninggal dunia tentu tidak akan membawa aspek-aspek yang berkaitan dengan dirinya di dunia, termasuk harta, hak, dan kewajiban. Pasca meninggal dunia, hal yang pertama kali harus diurus adalah biaya pengurusan jenazahnya, selagi tidak ada tanggungan wajib yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Harta peninggalan yang tersisa setelah pembayaran hutang dan pengurusan jenazah disebut sebagai harta waris, yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.

Dalam konteks ini, waris didefinisikan sebagai harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, setelah memenuhi segala kewajiban, dan akan diterima oleh ahli waris dengan kadar yang sudah ditentukan. Namun, untuk dianggap sebagai harta waris, harta peninggalan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah harta yang diterima oleh ahli

waris harus berasal dari harta individu yang sudah pasti meninggal dunia, dan ahli waris yang menerima harta tersebut harus dipastikan masih hidup. Dengan kata lain, pemindahan harta sebelum kematian individu tidak dapat disebut sebagai harta waris menurut pandangan fiqh.

Hukum waris Islam tidak hanya menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga mengatur persentase harta yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris. Anak laki-laki memiliki posisi khusus, dan kehadirannya menutup kemungkinan bagi kakak, adik, paman, bibi, dan keponakan untuk menerima bagian dari harta waris. Anak laki-laki akan menerima bagian 'ashobah' dari harta waris yang telah dibagi kepada ahli waris lainnya. Jika anak laki-laki berada bersama dengan anak perempuan, bagian masing-masing anak laki-laki akan menjadi dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

#### e. Kontroversi dalam praktik waris pra-kematian

Pada praktiknya peristiwa yang terjadi pada beberapa keluarga di atas, ada beberapa point kontroversial dalam tinjauan fiqh kontemporer. Berikut beberapa point yang dimaksud:

##### 1) Waktu Pembagian Harta Waris dan pemberian syarat

Kontroversi yang terjadi pada praktik waris pra-kematian bermula dari waktu dimana harta waris itu dibagikan. Pembagian harta waris pada keluarga yang ditemui dilakukan sebelum meninggalnya pewaris bahkan dibagikan oleh pewaris itu sendiri. Dalam kacamata Islam harta waris itu dibagikan pasca kematian pewaris. Hal ini dikarenakan apa yang akan disebut sebagai harta waris itu adalah harta peninggalan pewaris yang dibagikan pasca segala kebutuhan dan kewajiban pewaris terpenuhi termasuk pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pemberian hak yang belum terlaksana ataupun kebutuhan yang lainnya. Selain itu, ayah yang dalam hal ini adalah pewaris kerap kali memberikan syarat untuk tidak menjual tanah pemberian itu.

Secara definisi dengan melihat praktik pembagian waris kematian di atas, apa yang diberikan oleh pewaris tidak bisa disebut dengan waris melainkan hanya hibah, dikarenakan apa yang disebut sebagai harta waris itu adalah harta peninggalan mayyit yang dibagikan pasca kematian mayyit dan setelah segala kewajiban mayyit dan hak orang lain yang belum terselesaikan terpenuhi. Maka dari itu, kacamata fiqh memandang bahwa praktik waris pra-kematian yang terjadi di kalangan masyarakat ini sebagai hibah. Hal ini berlandaskan pada pengertian bahwa hibah sendiri itu diberikan dengan tanpa syarat apapun di dalamnya dan tidak terikat dengan waktu, hibah tidak tertuju hanya pada pemberian pasca kematian. Adapun syarat yang diberikan kepada pewaris berupa larangan untuk menjual tanah yang telah diberikan tersebut tidak akan berpengaruh banyak. Artinya mereka yang telah menerima tanah tersebut berhak untuk memanfaatkannya dengan cara apapun termasuk menjualnya. Kaidah menyebutkan bahwa pemberian syarat yang fasid pada hibah tidak membantalkan hibah itu sendiri<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Al-Nawawi, *Roudloh Al-Thalibin*.

## 2) Persentase Pembagian dan Penentuan Ahli Waris

Pembagian waris yang dilakukan secara sepihak pada praktik waris pra-kematian membuat persentase pembagiannya pun tidak sesuai dengan syariat. Ayah yang biasanya berperan dalam membagikan harta waris tersebut seringkali tidak melihat laki-laki dan keperempuannya ahli waris yang dalam syariat diatur bahwa laki-laki harus menerima bagian dua kali lipat dari bagian perempuan. Tanah yang menjadi harta yang paling umum dijadikan harta waris seringkali tidak diperhitungkan luas dan harganya. Begitupun dengan para ahli warisnya, jika harta tersebut dibagi pra-kematian maka belum bisa juga dipastikan siapa saja ahli waris yang berhak untuk menerima harta wais tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa setelah ia menerima harta waris, justru ia meninggal mendahului orang tuanya atau pewaris.

Ketetapan praktik di atas sebagai hibah ini menjadi stimulus atas jawaban dari kontroversi ketidaksesuaian persentase pemberian dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam<sup>15</sup>. Artinya karena semua praktik tersebut adalah hibah maka tidak perlu untuk menyesuaikan dengan ketetapan hukum waris Islam. Hibah juga menjawab persoalan mengenai ketidakpastian siapa saja ahli waris yang berhak menerima waris pasca kematian pewaris. Kalaupun ada salah satu ahli waris yang meninggal mendahului pewarisan sedangkan dia telah menerima harta waris tersebut maka tidak ada masalah di sana dan semua harta tersebut itu murni milik mereka dengan hibah yang mereka terima.

## 3) Biaya Pendidikan dan Transparansi Akad

Kontroversi selanjutnya adalah biaya Pendidikan yang turut berpengaruh pada besaran harta waris yang dibagikan. Anak yang menerima biaya pendidikan lebih tidak dijelaskan sebelumnya bahwa biaya Pendidikan tersebut akan turut berpengaruh pada besaran penerimaan harta waris tersebut. Dia baru mengetahui hal tersebut setelah mempertanyakan bagianya kepada orang tua ketika pembagian waris itu berlangsung.

Biaya pendidikan yang sering kali dipertanyakan oleh ahli waris karena bisa berpengaruh pada harta yang nantinya ia terima dikarenakan orang tua sendiri tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada ahli warisnya, juga bukan satu masalah berarti<sup>16</sup>. Orang tua sebagai pemberi perlu menerangkan hal demikian bahwasannya apa yang mereka berikan itu merupakan hibah kepada anak-anaknya dan ia berusaha untuk bersikap adil, dalam artian ketika ahli waris yang lain tidak diberikan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi maka orang tua berusaha untuk memberikan seseuatu lain agar mereka para ahli waris sama-sama menerima pemberian.

---

<sup>15</sup> Mohd Kalam, Gamal Akhyar, and Annisa Purnama Edward, "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS. Ttn," *EI-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 244–62.

<sup>16</sup> Azizi Abu Bakar, Nur Syahira Md Fauzi, and Hydzulkifli Hashim, "Hibah As A Way of Islamic Wealth Management.," *Webology* 17, no. 2 (2020).

#### 4) Badan Usaha Milik Orang Tua

Penetapan bagian berupa usaha kepada salah satu atau sebagian ahli waris yang turut serta dalam membantu usaha orang tua juga merupakan satu kontroversi tersendiri. Pasalnya selain sudah ditentukan sebelum kematian, ahli waris yang membantu tersebut juga turut menikmati keuntungan dari usaha orang tua nya semasa orang tuanya masih hidup, orang tua hanya menerima pendapatan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Hal ini berarti usaha tersebut merupakan murni milik orang tua nya sampai watu kematian datang dan pastinya mereka menerima hak kepemilikan tersebut pasca kematian orang tua. Ahli waris lain mau tidak mau menerima keputusan orang tua nya yang dimaksudkan agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang tanpa menerima sedikitpun bagian dari peninggalan tersebut. Hal ini juga berarti ahli waris yang mengurus usaha tersebut menerima dua bagian sekaligus beserta tanah yang telah disiapkan<sup>17</sup>.

Badan usaha yang dimiliki oleh orang tua yang dikelola dengan bantuan sebagian ahli waris, dengan ketentuan bahwa badan usaha tersebut akan sepenuhnya dikuasai oleh ahli waris yang turut membantu setelah kematian orang tua, memerlukan pembahasan yang mendetail. Hal ini sangat tergantung pada kesepakatan atau akad yang telah dijalin sebelumnya antara orang tua dan ahli waris yang membantu tersebut. Apakah mereka bekerja sebagai pegawai dengan penghasilan yang ditetapkan oleh orang tua, atau apakah penghasilan yang mereka dapatkan merupakan bagian dari hasil usaha, karena orang tua telah memberikan sebagian kepemilikan usaha kepada ahli waris tersebut.

Jika kesepakatan antara orang tua dan ahli waris yang mengurus usaha tersebut hanya sebatas sebagai pegawai, artinya para ahli waris tersebut bekerja untuk perusahaan dengan upah yang disepakati, maka badan usaha tersebut masih sepenuhnya dimiliki oleh orang tua. Untuk disebut sebagai harta waris sesuai dengan arahan orang tua bahwa usaha tersebut akan dikuasai oleh para ahli waris yang turut membantu, maka perlu melalui persetujuan ahli waris lain apabila valuasi usaha tersebut lebih dari satu per tiga, karena menurut pandangan fiqh, akad semacam itu merupakan akad wasiat dan wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris tanpa persetujuan ahli waris.

Terdapat perdebatan di kalangan para ulama mengenai pemberian wasiat kepada ahli waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam fiqh, alias wasiat tersebut batal meski dengan persetujuan ahli waris lain. Namun, ulama lain berpendapat bahwa memberikan wasiat kepada ahli waris sama dengan memberikan wasiat kepada orang lain. Namun, pendapat kedua ini juga memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa memberikan wasiat kepada ahli waris itu sama dengan memberikan wasiat kepada orang lain, sehingga jika ada ahli waris yang tidak menerima wasiat tersebut, maka wasiat tersebut batal. Sudut pandang lain

---

<sup>17</sup> Misa Izuhara and Stephan Köppe, "Inheritance and Family Conflicts: Exploring Asset Transfers Shaping Intergenerational Relations," *Families, Relationships and Societies* 8, no. 1 (2019): 53–72.

menyatakan bahwa meskipun akad wasiatnya batal, izin dari ahli waris lain adalah sebuah akad yang berbeda, yaitu izin tersebut merupakan pemberian ahli waris yang lain kepada mereka sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris lain. Sehingga, jika ada yang tidak setuju dengan memberikan bagian kepada ahli waris yang turut membantu usaha tersebut, maka ia tetap memiliki hak pada badan usaha tersebut sesuai dengan bagian yang ia terima dalam ketentuan hukum waris.

Jika perjanjian yang terjadi sebelumnya adalah dengan memberikan sebagian hak kepemilikan usaha kepada ahli waris, maka akan ada bagi hasil antara orang tua dan ahli waris pengurus usaha tersebut, dan orang tua menerima pemasukan dari hak bagian kepemilikannya. Pemberian hak tersebut merupakan hibah, dan persentase kepemilikan orang tua harus dibagi pasca kematian sesuai dengan perhitungan waris dalam Islam. Jika ahli waris pengurus usaha ingin menguasai seluruh aset usaha, maka dia harus membeli hak kepemilikan ahli waris lain.

Apabila perjanjian yang terjadi adalah orang tua telah memberikan seluruh haknya kepada ahli waris pengurus usaha, maka hal ini juga merupakan hibah, sehingga pasca kematian orang tua, usaha tersebut tidak lagi termasuk dalam harta waris karena sudah sepenuhnya dimiliki oleh ahli waris pengurus usaha tersebut. Apa yang diterima orang tua selama usaha tersebut masih berdiri adalah murni kebaikan dari ahli waris mereka yang ingin memberikan sebagian penghasilan mereka kepada orang tua.

##### 5) Ketentuan Adat Terhadap Anak Bungsu

Ketentuan sebagian adat kelurga dengan mengkhususkan rumah peninggalan pewaris untuk anak bungsu yang semasa hidupnya mengurus orang tua tidak lepas dari kontroversi. Pasalnya hal ini itu telah diketahui secara umum oleh masyarakat setempat karena hal ini telah berlaku secara adat, bahkan pra-kematian para pewaris. Namun, rumah tersebut bisa ditempati oleh anak bungsu pasca meninggalnya pewaris. persetujuan ahli waris yang lain pun masih terbilang samar, karena mereka hanya menganggap bahwa itu adalah keputusan orang tua mereka yang wajib dipatuhi, dan mereka pun sudah menerima dengan apa yang diberikan oleh orang tua berupa tanah.

Pemberian hak isimewa kepada anak bungsu ini bisa memungkinkan banyak akad yang terjadi. Akad pertama yang memungkinkan adalah wasiat orang tua dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga total harta waris atau lebih dengan seizin ahli waris yang lain. Apabila ada salah satu ahli waris yang tidak menerimanya untuk dijadikan sebagai wasiat maka secara otomatis akad tersebut menjadi batal atau tidak sah.<sup>18</sup>

Namun, jika memang keinginan orang tua itu ingin terwujud sedangkan ada salah satu ahli warisnya yang tidak setuju dengan dijadikan sebagai wasiat, maka solusinya adalah dengan menjadikan rumah tersebut sebagai harta waris terlebih dahulu. Setelah

---

<sup>18</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Azahari, "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 1 (2022): 1–19.

itu dilihatlah siapa saja yang mendapatkan bagian rumah tersebut sesuai presentasi bagian waris Islam, yang kemudian anak bungsu tersebut bisa membeli bagian ahli waris yang tidak menerima untuk dijadikan sebagai wasiat tadi. Adapun yang sudah menerimanya, maka tidak perlu dibeli bagiannya karena secara otomatis mereka akan memberikan bagiannya kepada anak bungsu tersebut secara cuma-cuma.

Secara umum semua poin kontroversi dan solusi atau jalan kelurannya berdasar analisis fiqh kontemporer dapat terrefleksikan dalam table berikut:

**Tabel 1. Kontroversi Praktik Waris Pra-Kematian**

Kontroversi Praktik Waris	Analisis Fiqh Kontemporer
Waktu pembagian dan pemberian syarat pada harta waris	Dapat dihukumi sebagai hibah atau hadiah dan tidak ada pengaruh dari pemberian syarat
Persentase pembagian dan penentuan ahli waris	Tidak ada persentase khusus pada pembagian hibah juga penerimanya sehingga sudah sesuai sudut pandang fiqh kontemporer
Transparansi akad pada biaya pendidikan	Tidak ada masalah dan sesuai dengan hukum fiqh kontemporer
Badan usaha milik orang tua	Bisa dihukumi sebagai hibah, wasiat, atau harta waris secara kondisional dengan ketentuan yang terperinci
Ketentuan adat terhadap anak bungsu	Bisa dihukumi wasiat dengan syarat tertentu atau harta waris yang diikuti dengan hibah

## 5. Kesimpulan dan Saran

Pada kesimpulannya, apa yang selama ini dianggap sebagai harta waris oleh masyarakat, tidak semuanya bisa disebut sebagai harta waris menurut syariat. Secara garis besar harta tersebut terbagi menjadi dua, yaitu harta yang diserahkan atau dikuasakan sebelum kematian pewaris bisa dihukumi sebagai hibah atau hadiah kepada para ahli waris, sedangkan harta yang dapat dikuasai pasca kematian pewaris dapat dihukumi secara terperinci tergantung keadaan atau kondisi yang terjadi.

Harta yang telah ditentukan oleh pewaris sebelum kematian yang dapat dikuasai pasca kematianya jika persentasenya berbeda dengan persentase waris menurut hukum Islam maka hal ini bisa dihukumi sebagai akad wasiat. Sehingga jika besaran harta tersebut kurang dari satu per tiga sisa harta yang belum ditentukan (harta waris), maka harta tersebut bisa diterima oleh orang yang diberi wasiat dengan seutuhnya tanpa mengurangi besaran harta waris yang nantinya mereka terima juga, dan jika besaran harta wasiat tersebut lebih dari satu pertiga harta waris maka perlu untuk meminta persetujuan ahli waris lain untuk bisa diterima atau dimiliki sebagai harta wasiat. Jika salah satu ahli waris tidak memberikan persetujuan akan wasiat yang lebih dari sepertiga harta waris, maka akad wasiat tersebut akan sepenuhnya batal sehingga semua harta tersebut akan sepenuhnya dihitung sebagai harta waris.

Semua transaksi yang terjadi dalam proses pembagian harta tersebut, tidak ada yang menyelisihi syariat, semua itu bisa dihukumi dengan akad-akad yang sudah tertera dalam syariat. Hanya saja mereka tidak serta merta bisa menganggapnya sebagai harta waris dan

harus lebih teliti dalam mengamati bagaimana proses transaksi itu dilakukan sehingga bisa menentukan akad apa yang terjadi dan tidak salah dalam mengimplikasikan harta tersebut.

## 6. Daftar Pustaka

- Abidin, M Z. "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso VII Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga* ..., 2020. <https://mail.jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/920>.
- Ahsan, Khoirul, and Isa Muhammad Shofwan. "Managemen Konflik Pembagian Waris Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)." *Rio Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 162–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1063>.
- Al-Anshori, Zakariya bin Muhammad. *Fath Al-Wahhab*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021.
- Al-Ghamrawi, Muhammad Al-Zuhri. *As-Siroj Al-Wahhaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. *Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2014.
- Al-Juwaini, Imam Haramain. *Waraqat*. Beirut, 2019.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarof. *Roudloh Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018.
- Al-Ramli, Syihab. *Fath Al-Rahman*. Libanon: Dar Al-Minhaj, 2011.
- Al-Rohili, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Qolam, 2015.
- Asy-Syanwani, Muhamad bin Ali Asy-Syafi'i. *Hasyiyah Ala Mukhtashor Ibnu Abi Jamroh Lil Bukhori*. Surabaya: Maktabah Imamatullah, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Beirut: Darul Fikr, 2013.
- Bakar, Azizi Abu, Nur Syahira Md Fauzi, and Hydzulkifli Hashim. "Hibah As A Way of Islamic Wealth Management." *Webology* 17, no. 2 (2020).
- Habiburrahman, H, S Lamusiah, R Arrahman, and ... "Kajian Tindak Tutur Terhadap Konflik Sosial Dalam Proses Hibah, Waris, Wakaf, Dan Wasiat." *Jurnal Ilmiah* ..., 2023. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/17197>.
- Hasballah, K, T M Jakfar, and M Djawas. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2021. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/420>.
- Indriyani, D, and D Yudih. "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Studi Pada Masyarakat Desa Jambudipa Kabupaten Cianjur)." *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan* ..., 2021.
- Izuhara, Misa, and Stephan Köppe. "Inheritance and Family Conflicts: Exploring Asset Transfers Shaping Intergenerational Relations." *Families, Relationships and Societies* 8, no. 1 (2019): 53–72.
- Kalam, Mohd, Gamal Akhyar, and Annisa Purnama Edward. "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS. Ttn." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 244–62.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Wajiz*. 1st ed. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Khadapi, M A, A I Hamzani, and M Wildan. "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Studi Islam Indonesia* ..., 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.129>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Raihanah Azahari. "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 1 (2022): 1–19.
- Muhsin, S, A A Bakar, and H Basri. "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi

Ekonomi Perspektif Al-Qur'an." *Al-Azhar Journal of ...*, 2022.  
[http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/170.](http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/170)

- Othman, Z, M A Abas, R A Latif, A Ya'acob, W N Wan, and ... "Persepsi Pesakit-Waris Terhadap Kejelasan Maklumat Dan Hubungan Perorangan Dalam Komunikasi Di Pusat Perubatan." *Geografi*, 2019.  
[https://www.academia.edu/download/60457802/Paper\\_Geografi\\_2019ZarinaOthmanet al20190901-10357-1rj1xo8.pdf](https://www.academia.edu/download/60457802/Paper_Geografi_2019ZarinaOthmanet al20190901-10357-1rj1xo8.pdf).
- Sayyid Bakri Syatha'. *Ianatu Al-Thalibin*. Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2018.
- Setyowati, A E, and T Tanudjaja. "Kepastian Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Harta Pailit Yang Dilaksanakan Tanpa Penguasaan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Penjual." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023.  
<https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/736>.
- Wahdi, A. "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family* ..., 2019. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3075>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 27–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3306>.
- Zenrif, Fauzan, and Zaenul Mahmudi. "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundangan Undangan* 9, no. 1 (2022): 231–50.